




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023 – 2026**



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
JL. Pahlawan No. 52 Telepon (0525) 21451 BUNTOK Kode Pos 73711

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu capaian Visi Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan adalah tercapainya kesejahteraan di segala bidang bagi Masyarakat Barito Selatan, hal ini sangat relevan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2023-2026 yaitu “ *TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA*“, Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua PD sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di bidang industri ,Perdagangan, , Usaha Kecil dan Menengah. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2023-2026 dalam membangun Kabupaten Barito Selatan lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di bidang Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah serta Industri Kabupaten Barito Selatan.

Buntok , Agustus 2023

KEPALA DINAS DAGKOP - UKM
KABUPATEN BARITO SELATAN



SWITA MINARSIH, SE
Pembina TK.I
NIP. 19670630 199203 2 011

...ii...

TIM PENYUSUN RENSTRA 2023 – 2026

Pengarah/
Penanggungjawab : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Barito Selatan

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Kasubag Keuangan dan Perencanaan

Anggota : JFU Pengadministrasian Umum

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)	7
2.3. Kinerja Pelayanan	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	17
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	17
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	18
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang.....	22
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	25
3.5. Tupoksi	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1. Tujuan.....	26
4.2. Sasaran.....	26
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	27
5.1. Strategi.....	27
5.1. Kebijakan	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN serta PENDANAAN	29
6.1. Rincian Rencana Program dan Kegiatan	29
6.2. Rincian Rencana Pendanaan	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII PENUTUP	45
LAMPIRAN	

RENSTRA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan berpedoman pada permendagri nomor : 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor : 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ,sehubungan pula dengan berakhirnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Demikian pula Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapaiannya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- c. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85).

- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,);
- q. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 23);
- r. Perda No.44 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan dibuat / disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan dokumen perencanaan dan sebagai acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) satuan kerja perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan pada 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2023-2026.

1.3.2 Tujuan

- a. Tersedianya bahan evaluasi Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
- b. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Dalam Perencanaan Daerah

Renstra Dinas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas.

Visi dan Misi Bupati Barito Selatan diterjemahkan dalam Renstra Dinas secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program Proiritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026 Berpedoman pada Pemendagri No.70 Tahun 2021 ,adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Serta PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Perda Nomor 44 Tahun 2022, tanggal 07 November 2022 .

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2022, tanggal 07 November 2022 .tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perdagangan.
4. Bidang Industri
5. Bidang Koperasi dan UKM
6. UPTD Pasar Beringin Buntok
7. UPT Kemetrolagian Legal
8. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

Subag. Umum dan Kepegawaian

Subag. Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Industri

Kepala Bidang Industri

d. Bidang Perdagangan ;

Kepala Bidang Perdagangan

e. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :

Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

Kepala UPTD ;

Sub Bagian Tata Usaha

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1 Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi - UKM Kabupaten Barito Selatan adalah :

No	Pegawai	Jumlah	Ket
1	PNS	32 Orang	
2	CPNS	0 Orang	
3	Honorar pada Dinas Dagkop dan UKM	29 Orang	
4	Honorar pada UPTD Pasar	05 Orang	
5	Honorar Petugas Satpam Pasar	06 Orang	
6	Honorar Petugas Kebersihan Pasar	12 Orang	
7	Penjaga Gudang Rotan Jelapat	01 Orang	
8	Penjaga Showroom Dekranasda	02 Orang	
9	UPTD Kemetrolagian	07 Orang	
Jumlah		94 Orang	

Tabel 2 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan adalah berdasarkan Jabatan Struktural :

No	Eselon	Jumlah	Ket
1	Eselon II	01 Orang	
2	Eselon III	04 Orang	
3	Eselon IV	04 Orang	
Jumlah		09 Orang	

Tabel 3 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Pendidikan :

No	Pegawai	Jumlah	Ket
1	Sarjana (S2)	05 Orang	
2	Sarjana (S1)	20 Orang	
3	Sarjana Muda (D3)	02 Orang	
4	SLTA	05 Orang	
5	SLTP	02 Orang	
	SD	01 Orang	
Jumlah		35 Orang	

Tabel 4 .Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Golongan :

No	Golongan	Jumlah PNS	Ket
1	Golongan IV	03 Orang	
2	Golongan III	26 Orang	
3	Golongan II	03 Orang	
4	Golongan I	02 Orang	
Jumlah		32 Orang	

Tabel 5 .Struktur Organisasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil :

No	Struktur	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	01 Orang	
2	Sekretaris	01 Orang	
3	Sekretariat	05 Orang	
4	Bidang Industri	08 Orang	
5	Bidang Perdagangan	06 Orang	
6	Bidang Koperasi dan UKM	03 Orang	
7	UPTD	04 Orang	
8	UPT Metrologi Legal	07 Orang	
Jumlah		35 Orang	

2.3 . Kinerja Pelayanan

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

MISI 1 :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah
MISI 2 :	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat

Untuk mencapai Misi Kabupaten Barito Selatan di atas maka ada beberapa Indikator Kinerja berdasarkan Pohon Kinerja Tahun 2023 – 2026 (Data Terlampir :

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja di Sekretariat dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	B	CC	52,8 %

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja di bidang Perdagangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)	40 %	40 %	40 %
2. nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	40 %	95%	95%
3. jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	25 %	25%	25%
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	95%	95%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 tercapai.

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja di bidang Koperasi dan UKM dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi	40 %	0	0%
2. Persentase koperasi aktif	40 %	61	25%
3. Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih	40 %	16	26%
4. Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	40 %	20	33%
5. Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil	50 %	1096	100%
6. Persentase usaha kecil naik jadi menengah	50 %	0	0%
7. Nilai omzet UMKM di barsel	50 %	459	91%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2023 tercapai.

Untuk

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja di bidang Industri dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	40 %	720 IKM	100%

2.3.1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 (AKUNTABILITAS KEUANGAN)

Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik, dengan rincian sebagai berikut

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.658.513.588,00	3.366.662.406,00	92,02
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.524.800,00	111.438.400,00	99,92
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	39.847.500,00	39.847.500,00	100,00
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.844.000,00	53.844.000,00	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.774.462,00	150.713.380,00	99,96
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.269.743,00	74.268.300,00	100,00
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	679.356.000,00	657.218.118,00	96,74
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.100.000,00	38.100.000,00	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.962.935,00	65.204.294,00	88,16
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.200.000,00	965.004.175,00	88,27
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.750.000,00	39.530.100,00	97,01
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.760.000,00	9.760.000,00	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.108.000,00	62.208.000,00	98,57
B	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
I	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.999.780,00	26.830.780,00	99,37
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.700.000,00	10.350.000,00	96,73
C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
I	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.016.800,00	9.532.800,00	95,17
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
I	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	112.287.200,00	112.287.200,00	100,00
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
I	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.478.880,00	148.965.015,00	99,66

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
I	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	20.000.000,00	19.986.000,00	99,93
2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	56.176.000,00	56.176.000,00	100,00
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	226.082.850,00	225.639.050,00	99,80
4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12.499.660,00	12.025.460,00	96,21
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
I	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	146.815.000,00	145.866.500,00	99,35

No	Program/Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
A	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
I	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	33.000.000,00	32.866.500,00	99,60
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
I	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
1	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	277.549.000,00	266.808.038,00	96,13
II	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	423.883.216,00	423.752.216,00	99,97
C	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
I	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	779.707.240,00	776.517.740,00	99,59
II	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	69.612.130,00	69.527.630,00	99,88
D	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
I	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	207.020.750,00	199.920.443,00	96,57
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	56.361.000,00	55.990.000,00	99,34
3	Penyidikan Metrologi Legal	10.985.000,00	10.985.000,00	100,00
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
I	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	14.000.000,00	10.236.020,00	73,11
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	24.999.800,00	24.855.200,00	99,42
3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	65.000.000,00	59.046.800,00	90,84
B	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
I	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.005.432.543,00	996.082.703,00	99,07

Dalam hal akuntabilitas keuangan, LaKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

2.3.2 SUMBER DANA APBD

Pagu Anggaran DISDAGKOP-UKM dari sumber dana APBD tahun 2023 Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar **Rp. 9.877.117.877**. Adapun realisasi anggaran tahun 2023 sebesar **Rp. 9.379.543.768,00** dengan presentase **94,96 %**.

Pada tabel 1.1

Pada tabel 1.1

PLAFON ANGGARAN DAN REALISASI APBD TA 2023 BAIK BELANJA OERASI MAUPUN BELANJA MODAL SEBAGAI BERIKUT :

No	Uraian	Plafon (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI	9.756.954.877	9.260.280.768	94,91
2	BELANJA MODAL	120.163.000	119.263.000	99,25
TOTAL		9.877.117.877	9.379.543.768	94,96

2.3.3 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Sebesar Rp. Rp1.606.452.078 atau 77,98 % dari jumlah Target sebesar Rp. 2.050.000.000 dengan rincian tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Sewa : Ruko, Toko, Kios , Los, Warung, Pendasaran dan Toilet	Rp. 1.389.080.000	Rp. 1.099.364.650	79,14
2.	Retribusi Karcis Pasar Daerah	Rp. 610.920.000	Rp. 416.520.000	68,18
3.	Denda	Rp. 20.000.000	Rp. 13.974.228	69,87
4.	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	Rp. 40.000.000	Rp. 76.593.200	191,48
JUMLAH		Rp. 2.050.000.000	Rp1.606.452.078	77,98

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan di atas, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perdagangan, Koperasi UKM, serta Perindustrian Kabupaten Barito Selatan. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun kedepan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh pandemi Covid-19;
- b. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
- c. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan;
- d. Meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
- e. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan Tingginya tingkat persaingan usaha.

Tantangan pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan antara lain yaitu menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi dan peran yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu koperasi juga harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinwil dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

Tantangan dan peluang pelayanan Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi Koperasi dan UKM
 - Jumlah Koperasi dan UMKM yang cukup besar menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota Koperasi dan pelaku UMKM.
 - Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan UKM semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan UKM

2. Peningkatan usaha Koperasi dan UMKM
Pertumbuhan volume usaha Koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM, karena masih rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil.
3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM
 - Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM baik dari segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM.
 - Kreativitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.
4. Peningkatan skala usaha Koperasi dan UMKM
 - Pertumbuhan Koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Bidang Koperasi dan UKM karena sulitnya tumbuh usaha mikro menjadi skala usaha yang lebih besar.
 - Usaha koperasi dan UKM menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.4.1 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19;
 - b. Tersedianya potensi usaha;
 - c. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
 - d. Pangsa pasar yang semakin terbuka; dan
 - e. Terbukanya lapangan kerja.
1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi Koperasi dan UMKM Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
 2. Peningkatan usaha Koperasi dan UMKM
 - Kebersamaan dalam pengelolaan Koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil.
 - Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan usaha yang berkesinambungan
 3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM
Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.
 4. Peningkatan skala usaha Koperasi dan UMKM
Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha melalui digitalisasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan :

1. Terbatasnya jumlah SDM baik tenaga struktural maupun fungsional.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
3. Pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas.
4. Bantuan usaha ekonomi produktif dari dana perbantuan (APBN) berupa mesin peralatan pengolah rotan yang masih belum dapat dimanfaatkan oleh pengusaha/perajin secara optimal dikarenakan kesulitan modal biaya operasional antara lain :
 - * Membeli bahan baku (rotan batangan)
 - * Biaya operator mesin peralatan.

Secara umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Perdagangan, Koperasi dan UKM;
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Perdagangan, Koperasi dan UKM;
4. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UKM;
5. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
6. Kurangnya inovasi produk ;
7. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Perdagangan, Koperasi dan UKM;
8. Kesadaran SDM Perdagangan, Koperasi dan UKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah ;
9. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata;
10. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah;
11. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah dari Perdagangan, Koperasi dan UKM;

12. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi dampak globalisasi;

13. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UKM dalam tertib hukum dan tertib niaga.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten/kota

visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan visinya, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- b. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- i. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam periode 2020-2024 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Visi Pembangunan Nasional ke-2 (dua) yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung kebijakan Presiden. Visi Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024, yaitu **“ Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, dan Berpribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:

- a. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
- b. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

- a. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 1. Modernisasi Koperasi;
 2. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
- b. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 1. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 2. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
 3. Digitalisasi Koperasi dan UMKM.
- c. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 1. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Gambar 3.3.1

Visi, Misi dan Tema Pengembangan KUMKM 2020-2024



Faktor Pendorong dan Penghambat bagi Bidang Koperasi dan UKM untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut :

- a. Faktor Pendorong
 1. Koperasi dan UMKM menjadi salah satu bidang prioritas unggulan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan.

2. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

b. Faktor Penghambat

1. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro karena masih adanya ego sektoral.
2. Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
3. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
4. Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.
5. Masih adanya moral hazard dalam pengelolaan koperasi

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI yang diberi tugas tentang perdagangan dan perindustrian, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian RI telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024. Visi Pembangunan Perdagangan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 adalah : “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“ dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja dijabarkan pada 7 sasaran strategis Kementerian Perdagangan.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain.

Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas.

Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan sektor perindustrian, sebagai salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dengan Misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional” yang dijabarkan pada 13 sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI ini merupakan pendorong bagi pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu pendorong bagi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja sektor industri lima tahun kedepan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berhubungan dengan implementasi kebijakan tata ruang daerah, permasalahan mendasar yang ada adalah bersifat teknis yaitu belum tersedianya peraturan daerah yang merupakan turunan Perda Tata Ruang Daerah yang menjadi acuan operasional kebijakan tata ruang (RDTR). Selain itu aparatur sipil khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang berada di Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan tata ruang daerah. Demikian pula dengan masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam upaya sinergitas kebijakan pemerintah daerah di bidang tata ruang wilayah. Dari perspektif positif yang menjadi faktor pendorong terhadap Perda terkait kebijakan penataan ruang adalah bahwa pengembangan struktur ruang yang berhubungan dengan konektivitas antar wilayah secara fisik telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai ekonomi Bidang (RDTR). Selain itu aparatur sipil khususnya yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang berada di Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahami seluk beluk kebijakan tata ruang daerah. Demikian pula dengan masyarakat umum yang seringkali dalam aktivitas kehidupannya berbenturan dengan aturan terkait dengan pemanfaatan ruang/lahan. Hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam upaya sinergitas kebijakan pemerintah daerah di bidang tata ruang wilayah. Selain itu juga telah disediakan suatu rencana pengembangan pola ruang sebagai wahana untuk aktualisasi kegiatan ekonomi secara optimal berbasis potensi sumber daya lokal. Ini dapat menjadi suatu jaminan kepastian dalam berusaha/berbisnis khususnya pelaku usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah.

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang wlayah terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan zonasi	Klasifikasi dan pengembangan unit usaha koperasi dan UMKM yang sudah berkembang untuk diarahkan ke sentra/ cluster	<ul style="list-style-type: none"> • Dana, sarana dan prasarana yang terbatas • Kualitas SDM yang kurang optimal • Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen besar penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi kerakyatan ▪ Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Tengah Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, keselarasan antara misi 1 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 yaitu Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan yang selaras dengan :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi Pasal 5

Ayat 1 menyatakan meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL;

Ayat 2 menyatakan pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan

Ayat 3 mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi Pasal 6

Ayat 1 menyatakan meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara.

3. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi pasal 11;

Ayat 1 menyatakan penetapan lokasilokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosialbudaya, lingkungan, dan teknologi

Ayat 2 meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi

Ayat 3 meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kalimantan Tengah, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan urusan yang dilaksanakan oleh Disdagperin Prov. Kalteng yaitu membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi melalui Pilar Pengembangan Ekonomi dan diharapkan pemerataan pembangunan tepat sasaran dan pembangunan infrastruktur (kualitas dan kuantitas) dapat segera terwujud.

Hal ini akan mempengaruhi perekonomian di Kalimantan Tengah, selain biaya logistik yang akan semakin murah, pembangunan infrastruktur diharapkan juga dapat menarik minat investasi. Biaya logistik yang rendah akan dapat berpengaruh pada nilai inflasi sedangkan investasi yang masuk di Kalimantan Tengah terutama pada sektor industri dapat meningkatkan nilai pertumbuhan industri Kalimantan Tengah.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam tahun-tahun mendatang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan-kegiatan Pembangunan pasar-pasar desa dengan dana yang bersumber dari DAK dan APBD.
2. Mengadakan mesin pembuat kemasan untuk pembungkusan hasil kegiatan industri rumah tangga IKM yang sudah dibina TPL-IKM, seperti kerupuk ikan dan kerupuk tepung.
3. Melakukan kegiatan Tera/Tera Ulang UTTP.
4. Mengadakan Mesin Pengolah Rotan
5. Dalam rangka menciptakan wirausaha bagi masyarakat di Barito Selatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melaksanakan pelatihan pengelola kerupuk Ikan, pelatihan anyaman rotan, pelatihan pembuatan meubel dan Lain-lain.
6. Koperasi Melakukan Revitalisasi terhadap Koperasi – Koperasi yang beberapa Tahun dalam Kondisi Kurang aktif dengan harapan agar bias kembali berperan aktif dalam kegiatan Pembangunan .

3.5. TUPOKSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah maka :

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan industri ,Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perdagangan, Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

1. Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM
2. Tingkat Inflasi
3. PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan
4. PDRB per Kapita.
5. Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi
6. Persentase koperasi aktif
7. Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih
8. Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)
9. Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil
10. Persentase usaha kecil naik jadi menengah
11. Nilai omzet UMKM di barsel
12. Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)
13. nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi
14. jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik
15. Indeks Kepuasan Masyarakat
16. Jumlah IKM atau %IKM naik kelas

4.2. Sasaran

1. Meningkatkan Akuntabilitas tatakelola pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
4. Meningkatkan volume usaha/omset koperasi
5. Meningkatkan kualitas UMKM
6. Meningkatkan nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa
7. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.
8. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan
9. Meningkatkan Perlindungan Konsumen
10. Meningkatkan daya saing IKM

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

- a. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur ;
- b. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UKM;
- c. Menerapkan teknologi industri;
- d. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- e. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- f. Menerapkan Administrasi dan Pelaporan tepat waktu .

Perkembangan Industri dagang kecil menengah.

Perkembangan Industri Dagang Kecil Menengah di arahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan upaya meningkatkan jumlah pembukaan usaha baru dan meningkatkan kemampuan berkompetisi bagi usaha yang ada dengan jalan antara lain, kemudahan dan penyederhanaan usaha, terlaksananya standar pelayanan, keselarasan produk hukum Kabupaten Barito Selatan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, serta adanya komikmen untuk percepatan pertumbuhan dan pembangunan usaha kecil Menengah.

Khususnya perkembangan Industri kecil menengah di utamakan perkembangan sentra baru yang mempunyai eksalarasi yang lebih luas.

Dengan demikian maka kebijakan strategis adalah :

- a. Pemantapan Program
 - a. Pembinaan dan perkembangan IDKM
 - b. Merangsang pertumbuhan Industri yang berbasis Potensi Daerah.
 - c. Pengembangan IDKM berbasis komoditi unggulan Daerah.
 - d. Pengembangan usaha pengrajin bagi keluarga miskin.

b. Perkuatan

c. SDM

1. Perusahaan IDKM
 - Pelatihan manajemen, untuk teknik produk, desain, pemasaran, dan lain-lain.
 - Magang, Pendamping Studi Banding, Konsultasi.
2. SDM Aparat
 - Pelatihan Vertikal
 - Magang, seminar, dst.

3. Penggunaan Sumber Daya Masyarakat.

- Perguruan Tinggi
- Konsultan
- LIPI, dll.

5.2. Kebijakan.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- b. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya;
- c. Meningkatkan peran IKM dalam perekonomian masyarakat;
- d. Meningkatkan promosi produk daerah ;
- e. Melindungi hak – hak konsumen ;
- f. Meningkatkan pengelolaan pasar.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Serta PENDANAAN

6.1 Rincian Rencana Program dan Kegiatan sampai Sub Kegiatan

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.1.2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

6.1.3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota
 - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6.1.5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

6.1.6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

6.1.7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro(UMKM)

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

6.1.8 Program Pengembangan (UMKM)

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

6.1.9 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
- d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
 - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
- e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2
 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
- f. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

6.1.10 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

6.1.11 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

6.1.12 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
 - Penyidikan Metrologi Legal
 - Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengawasan Metrologi Legal

6.1.13 Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Pameran Dagang Nasional
 - Pameran Dagang Lokal
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

6.1.14 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

6.1.15 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Kegiatan RPIK
 - Penyediaan Peralatan Penunjang Produksi Pembangunan
 - Penyiapan dan Penerapan Lahan Central Industri
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

6.1.16 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

6.1.17 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

6.2 Rincian Rencana Pendanaan

Rincian Rencana Pendanaan Tahun Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan , Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan (2023-2026) adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2 Pagu Anggaran Indikatif Program dan Kegiatan (2023 – 2026)

No.	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2023	9.877.117.877	
2	2024	10.285.405.957	
3	2025	10.285.405.957	
4	2026	10.285.405.957	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dengan mempedomani Renstra Kementerian Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, atas dasar itu maka Penetapan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Pelaksana tugas dan fungsi Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan serta Indikator Kinerja Renstra Kementrian yang Relevan sehingga setiap Pencapaian target Kinerja oleh Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan Kontribusi dalam Pencapaian RPJMD .

Berikut disampaikan Kinerja Bidang Urusan Dinas Perdagangan , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari :

1. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD

17. Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM
18. Tingkat Inflasi
19. PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan
20. PDRB per Kapita.
21. Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi
22. Persentase koperasi aktif
23. Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih
24. Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)
25. Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil
26. Persentase usaha kecil naik jadi menengah
27. Nilai omzet UMKM di barsel
28. Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)
29. nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi
30. jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik
31. Indeks Kepuasan Masyarakat
32. Jumlah IKM atau %IKM naik kelas

2. SASARAN STRATEGIS RENSTRA

1. Meningkatkan Akuntabilitas tatakelola pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
4. Meningkatkan volume usaha/omset koperasi
5. Meningkatkan kualitas UMKM
6. Meningkatkan nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa
7. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.
8. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan
9. Meningkatkan Perlindungan Konsumen
10. Meningkatkan daya saing IKM

3. PROGRAM DAN KEGIATAN :

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito selatan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dagkop - UKM. Arah pelaksanaan program Sekretariat adalah Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas tatakelola pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. dapat dilihat pada tabel

Tabel 1.1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th.2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai SAKIP DISDAGKOP UKM	C	B	B	B	B	A

Untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut, maka sub kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Bidang Industri Kecil dan Menengah

Program ini dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi pengembangan IKM dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Outcome yang diharapkan adalah jumlah IKM atau %IKM Naik Kelas yang meningkat ketrampilannya, terlaksananya promosi produk unggulan, Menghasilkan produk yang berkualitas dan terjalannya kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan dan peningkatan kapasitas IKM ,dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th.2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas Presentase	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100%

Untuk mencapai Indikator sasaran tersebut, maka Sub kegiatan yang akan dilakukan Meliputi :

1. Pelaksanaan Kegiatan RPIK
2. Penyediaan Peralatan Penunjang Produksi Pembangunan
3. Penyiapan dan Penerapan Lahan Central Industri
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Pelaksanaan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
7. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
8. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3. Bidang Perdagangan.

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan meningkatkan rasa aman dalam kegiatan perdagangan, untuk memperkenalkan produk-produk unggulan daerah, menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan sehingga tercipta efisiensi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk lebih memberdayakan fungsi pasar tradisional sebagai pusat perdagangan yang tertib, aman dan nyaman.

Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan terjaminnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan, meningkatnya fasilitasi ekspor yang dilakukan terhadap produk-produk unggulan, frekuensi monitoring harga bahan pokok dan barang penting, jumlah pengusaha kecil menengah peserta pelatihan, jumlah pengusaha/ pedagang peserta pasar lelang, dan jumlah sarana prasarana perdagangan yang layak, meningkatnya kesadaran pedagang pasar untuk menciptakan kondisi pasar yang bersih, aman dan nyaman bagi para pengunjung, dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th.2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %
3.	jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai Indikator sasaran tersebut, maka sub kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
4. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri

5. Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
6. Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
7. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
8. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2
9. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
11. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
13. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
14. Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
15. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
16. Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
17. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
18. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
19. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
20. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
21. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
22. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
23. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
24. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
25. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
26. Penyidikan Metrologi Legal
27. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengawasan Metrologi Legal
28. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
29. Pameran Dagang Nasional
30. Pameran Dagang Lokal
31. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
32. Peningkatan Citra Produk Ekspor
33. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
34. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
35. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
36. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
37. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

4. Bidang Koperasi dan UKM

Program ini dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi Koperasi dan UKM di Kabupaten Barito Selatan.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Koperasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan manajemen usaha UMKM yang menjadi anggota Koperasi.

Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah Koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi dan UKM serta pelatihan kewirausahaan, dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th.2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	Persentase koperasi aktif	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %
3.	Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %
4.	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	40 %	40 %	40 %	60 %	80 %	100 %
5.	Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil	50 %	50 %	50 %	60 %	80 %	100 %
6.	Persentase usaha kecil naik jadi menengah	50 %	50 %	50 %	60 %	80 %	100 %
7.	Nilai omzet UMKM di barsel	50 %	50 %	50 %	60 %	80 %	100 %

Untuk mencapai Indikator sasaran tersebut, maka sub kegiatan yang akan dilakukan meliputi

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
4. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
5. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
8. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
10. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
12. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
13. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
14. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
15. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

16. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
17. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
18. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
19. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
20. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Barito Selatan dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan.

Buntok, Agustus 2023

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Selatan,



SWITA MINARSIH, SE

Pembina TK.I

NIP. 19670630 199203 2 011

LAMPIRAN

1. KERTAS KERJA PENJABARAN RPD TAHUN 2023-2026
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024
3. POHON KINERJA TAHUN 2023-2026
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023 – 2026

KERTAS KERJA PENJABARAN RPD TAHUN 2023-2026 KE DALAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan	1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Indeks Ketimpangan (Indeks Williamson) 3.Indeks Gini	S.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	1.Pertumbuhan Ekonomi. 2.Tingkat Inflasi. 3.PDRB per Kapita. 4.Indeks Gini.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perizinan dan pendaftaran perusahaan yang terlayani dengan baik (%)	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Tersedia Dokumen Perizinan, dan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	496
							Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedia Dokumen Perizinan, dan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5
							Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	16
								Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	16
							Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	16
								Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	3
							Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	3
								Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	3
								Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	3
							Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Tersedia Data dan laporan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	3

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan di Kalteng meliputi pasar, gudang, distributor dan pedagang besar (sarana perdagangan)	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	58 Unit
									Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	58 Unit
							Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12
									Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah kegiatan pemantauan terhadap Bapokting (kegiatan)	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang yang tersedia	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	10
								Jumlah Barang yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12
								Jumlah Barang yang tersedia	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Laporan	53
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang yang tersedia	Jumlah Barang yang tersedia	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	53
							Jumlah Barang yang tersedia	Jumlah Barang yang tersedia	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	53
							Jumlah Barang yang tersedia	Jumlah Barang yang tersedia	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	8
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Barang yang tersedia	Jumlah Barang yang tersedia	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	8
							Jumlah Barang yang tersedia	Jumlah Barang yang tersedia	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	16
							Jumlah Barang yang tersedia	Jumlah Barang yang tersedia	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	16
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pengawasan (pelaku Usaha)	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksana Tera, Tera ulang dan kemetrolgian	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	491
								Terlaksana Tera, Tera ulang dan kemetrolgian	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Tempat Usaha	15
								Terlaksana Tera, Tera ulang dan kemetrolgian	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	179
						Sosialisasi UU No. 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Terlaksana Tera, Tera ulang dan kemetrolgian	Terlaksana Tera, Tera ulang dan kemetrolgian	Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengawasan Metrologi Legal	memberikan Pemahaman Masyarakat dan Pengawasan Metrologi Legal	Tempat Usaha	500

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri di Kabupaten Kalimantan Tengah	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pelaksanaan Sosialisasi	Pelaksanaan Kegiatan RPIK	Terlaksananya Sosialisasi PERDA RPIK	Dokumen	4
								Jumlah Peralatan Pendukung RPIK	Penyediaan Peralatan Penunjang Produksi Pembangunan	Tersedianya Peralatan Penyusun RPIK	Buah	20
								Jumlah Tempat Industri	Penyiapan dan Penerapan Lahan Central Industri	Tersedianya tempat central Industri	Buah	2
								Penyusunan Kebijakan Penguatan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	10
								Rencana Pembangunan Sumber Daya Undustri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	12
								Jumlah Evaluasi Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	8
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Industri	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	40
								Jumlah Publikasi Data	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	60
								Jumlah Evaluasi Data Industri	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	70
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Industri yang terfasilitasi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas data diakses melalui SINAS	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	20
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	20
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Lembagakeuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/ KJKS) (Unit)	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Berkualitas	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi Simpan Pinjam	15

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Jumlah Koperasi Aktif	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	54
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Jumlah Peningkatan Koperasi Sehat	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi	25
								Jumlah Pertumbuhan Koperasi	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Koperasi	10
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi berprestasi tingkat Kabupaten dan nasional (unit)	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kesehatan KSP/USP	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi	25
								Jumlah Kapasitas Pengelolaan dan Pertumbuhan KSP	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi	5
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih (Orang)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Yang diserap	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	25
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap Koperasi Berkualitas	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	11
								Jumlah Peningkatan taraf hidup keluarga yang berkoperasi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	115
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM di Kalteng terhadap pertumbuhan PDRB (%)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinaan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitas	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	5
								Jumlah Produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	5

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Jumlah Usaha Kecil yang mendapat pendampingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	10
								Jumlah Usaha Kecil yang mendapat pendampingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Orang	10
								Jumlah Usaha Kecil yang mendapat pendampingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	10
								Jumlah produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	30
					Program Pengembangan (UMKM)	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Unit)	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitas	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Orang	12
Misi 2	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	Indeks Resiko Bencana	S.1. Meningkatkan kapasitas dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran. 2. Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot). 3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	75
								Presentase Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	75
								Presentase Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	15
								Presentase Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	15
								Presentase Jumlah Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	15
								Presentase Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	15
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi produk unggulan Kalteng (kegiatan)	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	16
								Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	16
								Jumlah data dan Informasi Sistem dan Jaringan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	5

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	20
				Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	75
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	35
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang /Bulan	360
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	75

Misi	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	5

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN,



SWITA MINARSIH, SE
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19670630 199203 2 011

POHON KINERJA TAHUN 2023 - 2026

MISI I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah

Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah

- **IK : Tingkat Inflasi, PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan , PDRB per Kapita.**

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri

IK : PDRD Sektor Industri, Tingkat Inflasi, Indeks GinI, Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya daya saing IKM

IK : Jumlah IKM atau %IKM naik kelas

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan

IK : PDRD Sektor Perdagangan, Tingkat Inflasi, Indeks GinI, Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa

IK :

- Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$)

Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.

IK

- nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi


Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Koperasi dan UKM

IK : PDRD Sektor Koperasi dan UKM, Tingkat Inflasi, Indeks GinI, Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

IK :

- Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi
- Persentase koperasi aktif
- Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih



Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan

IK :

- jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik

Meningkatnya Perlindungan Konsumen

IK :

- Indeks Kepuasan Masyarakat



Meningkatnya volume usaha/omset koperasi

IK

- Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%)

Meningkatnya kualitas UMKM

IK :

- Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil
- Persentase usaha kecil naik jadi menengah
- Nilai omzet UMKM di barsel



SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Pelaksanaan Kegiatan RPIK
2. Penyediaan Peralatan Penunjang Produksi Pembangunan
3. Penyiapan dan Penerapan Lahan Central Industri
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Pelaksanaan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
7. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
8. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data LainLingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional(SIINas)

SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3. Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
4. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
5. Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
6. Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
7. Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
8. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2
9. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
11. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
13. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
14. Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
4. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
5. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
8. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya



15. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
16. Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
17. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
18. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
19. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
20. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
21. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
22. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
23. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
24. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
25. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
26. Penyidikan Metrologi Legal
27. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pengawasan Metrologi Legal
28. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
29. Pameran Dagang Nasional
30. Pameran Dagang Lokal



10. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
12. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
13. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
14. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
15. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
16. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
17. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
18. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
19. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
20. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

31. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
32. Peningkatan Citra Produk Ekspor
33. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
34. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
35. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
36. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
37. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri

MISI 2 : Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat

IK : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

NILAI SAKIP

Meningkatnya Akuntabilitas tatakelola pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.,

IK :

Nilai SAKIP

SUB Kegiatan untuk mendukung Sasaran dan IK

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGGAL KABUPATEN BARITO SELATAN,



SWEA MINARSIH, SE

KABUPATEN BARITO SELATAN TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19670630 199203 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Pahlawan No. 52 Telepon (0525) 21281 Fax.(0525) 21451 Email:disdagkopdanukmbarsel@gmail.com Kode Pos 73711 BUNTOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 510/403.b/ DPKUKM.1/VI/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN,**



NIP. 19670630 199203 2 011

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan

Nomor : 510/403.b/ DPKUKM.1/VI/2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan

Tugas : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian ; dan
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	Sekretariat	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Inflasi PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan PDRB per Kapita. 	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$ Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$ Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Kantor DISDAGKOP UKM Kantor DISDAGKOP UKM dan Badan Pusat Statistik Kantor DISDAGKOP UKM dan Badan Pusat Statistik	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Lembaga keuangan yang menjadi koperasi Persentase koperasi aktif 	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$ Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM

		<ul style="list-style-type: none"> Persentase koperasi dengan SDM yang tersertifikasi/terlatih 	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
4.	Meningkatnya volume usaha/omset koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya/omset(%) 	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
5.	Meningkatnya kualitas UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil Persentase usaha kecil naik jadi menengah Nilai omzet UMKM di barsel 	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$ Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$ Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Koperasi dan UKM Bidang Koperasi dan UKM Bidang Koperasi dan UKM	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
6.	Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Impor barang dan Jasakalteng (juta US\$) 	Formulasi : $\frac{\text{Nilai Impor Barang}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM

7.	Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting.	nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi	Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
8.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perdagangan	• jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Sarana Perdagangan kondisi baik}}{\text{Jumlah Pasar yang ada}} \times 100$	Bidang Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
9.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kemetrolgian	UPTD Kemetrolgian	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM
10.	Meningkatnya daya saing IKM	Jumlah IKM atau %IKM naik kelas	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Industri /IKM (n) - Jumlah Industri /IKM (n1)}}{\text{Jumlah Industri tahun (n)}} \times 100$	Bidang Industri	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM

Ditetapkan di Buntok
 Pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGGAN KABUPATEN BARITO SELATAN,



SWITA MINARSIH, SE

BINA TINGKAT I (IV/b)

NP. 19670630 199203 2 011